
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA

Bonifasius Ardian Christamahendra¹⁾, Solehodin^{1*)}, Sulthon Miladiyanto¹⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel:

Naskah masuk, 10 Juli 2024

Direvisi, 27 Juli 2024

Diterima, 28 Juli 2024

***Email Korespondensi:**

Helos_udin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik ketika persidangan perkara perdata, yang dimana di era globalisasi saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian pada kehidupan sehari-hari, dan segala macam bukti tertulis seperti surat saat ini sudah menjadi surat elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata, apakah kedudukan alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskripsif kualitatif. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukkan bahwa ketentuan alat bukti elektronik sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, kedua kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata memiliki kedudukan yang sama apabila alat bukti elektronik tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan Upaya kepada pemerintah agar dapat lebih menjelaskan mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kata Kunci : Surat Elektronik, Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik, Persidangan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam dunia maya banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan suatu transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta manfaat lain baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.¹ Perkembangan era globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti tulisan/surat semakin meningkat, dengan penggunaan surat elektronik (Electronic Mail). Dimana dalam penggunaannya masyarakat menggunakan WWW (World Wide Web), dengan contoh Yahoo dan Gmail. Jika menelaah lebih dalam lagi surat elektronik sebagai alat bukti yang sah bisa dilihat dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE.

Dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik, pada perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik muncul berbagai jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik seperti e-mail, pemeriksaan saksi dengan video conference, rekaman kamera tersembunyi/cctv, informasi elektronik, tiket elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpanan data.

¹ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", Vol. 17 No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hal 139

Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, seperti digunakannya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tanda tangan digital, bukti tangkapan layar sistem layanan pesan singkat, VCD, foto. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian pada perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik, karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang dianggap sah secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari suatu hal yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah karena adanya masalah tersebut maka penulis rasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut tentang Bagaimana ketentuan hukum penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata?; dan Apakah kedudukan alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya dalam hal keaslian dan keabsahan di persidangan perkara perdata?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. metode analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain².

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³ Menurut Bachtiar Efendi pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berpekaranya kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk memperkuat dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan putusan.⁴ Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antar para pihak.⁵

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung,2009) Hal 59

³ H. Riduan syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung, 2004), Hal 83

⁴ Bachtiar Efendi, *Surat gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung,1991) Hal 50

⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta,2019) Hal 60

Proses pembuktian dalam hukum acara perdata didasarkan pada pasal 162 *Het Herzien Indonesich Reglemen* (HIR) dan pasal 282 *Rechtregkement Buitengewesten* (RBg) dimana bukti tersebut terbagi menjadi 5 macam :⁶

1. Alat bukti tertulis (surat) merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat dapat di golongkan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan;
2. Kesaksian (keterangan saksi) merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan;
3. Persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Alat bukti persangkaan dibedakan menjadi :
 - 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan berarti hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauh kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain;
 - 2) Persangkaan berdasarkan hukum berarti Undang-Undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.
4. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan;
5. Sumpah merupakan suatu pernyataan khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan, sumpah dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :
 - 1) Sumpah *promissoir* atau sumpah untuk berjanji tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, sumpah ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli;
 - 2) Sumpah *assertoir* atau sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, sumpah ini biasanya diucapkan oleh seorang saksi untuk menerangkan sesuatu;
 - 3) Sumpah *suppletoir* atau sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-Undang, dalam hal ini terdapat 2 teori, yaitu :⁷

⁶ Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung:2004) Hal 15

⁷ Erlina, Hukum Perdata Indonesia (Lampung,2021) Hal 53.

1. Teori pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang;

2. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Diundangkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang pada intinya menyatakan telah memberikan kemungkinan kepada dokumen perusahaan setara atau diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang otentik yang kemudian dapat diamankan dalam bentuk mikro film dan alat bukti tersebut dapat diajukan/dijadikan alat bukti yang sah seandainya terjadi sengketa di persidangan

Bukti elektronik merupakan informasi elektronik yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil guna dapat diterima dalam persidangan.⁸ Bukti elektronik pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan. Pada Undang-Undang tersebut belum disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam *microfilm* atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah, tak hanya itu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 mengemukakan bahwa fotokopi dapat digunakan sebagai alatbukti apabila disertati keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata fotokopi fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya / dapat dicocokkan dengan aslinya. menurut Edmon Makarim kekuatan suatu bukti elektronik dapat dibedakan menjadi tiga (3) yaitu ⁹:

1. Lemah

Validitas tidak terjamin dalam menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan tidak mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab;

2. Sedang

Validitas terjamin dan dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subjek hukum yang bertanggung jawab namun akuntabilitas/ reabilitas sistem elektronik yang digunakan tidak berjalan dengan baik (tidak terakreditasi);

3. Kuat

Validitas terjamin dan dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subjek hukum yang bertanggung jawab dengan

⁸ Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung,2017) Hal 12

⁹ Edom Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* (Jakarta,2013), Hal 34

akuntabilitas/reabilitas sistem elektronik yang digunakan juga berjalan dengan baik, sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan lain apa yang dinyatakan oleh sistem dapat dianggap valid secara teknis dan hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam perkembangannya sekarang dikenal dengan adanya bukti-bukti elektronik seperti misalnya informasi elektronik, data/dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *mikro film* yang berisi rekaman dokumen perusahaan disamping bukti bukti lain seperti rekaman radio kaset, *VCD/DVD*, foto, *faximili*, hasil rekaman *cctv*, pesan singkat/*sms/mms*.¹⁰

pada tahun 2008 pemerintah pengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang bukti elektronik dimana Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

1. Informasi dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah;
2. Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.. Adapun jenis-jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik :¹¹

1. Foto dan hasil rekaman
2. Hasil *print out* dari mesin *faximili*
3. *Microfilm*
4. *E-mail*/ surat elektronik
5. *Video teleconference* dan
6. Tanda tangan elektronik

Walaupun bukti digital atau alat bukti elektronik ini tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, alat bukti ini tetap memiliki keabsahan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. penggunaan daripada alat bukti elektronik sendiri harus memenuhi syarat formil yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat 4 dan syarat materil pasal 6, pasal 15 dan pasal 16.

Berlakunya UU No 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik

¹⁰ Surya Praha, Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia (Sumatera Barat,2022) Hal 34

¹¹ Arlan Ariya, “Jurnal Kekuatan Hukum Surat elektronik Sebagai Alat bukti Perkara Perdata”, Vol. 52 No.4, Juni 2023 Jurnal fakultas Hukum Sam Ratulangi, Hal 140

sebagai alat bukti yang sah, sudah mulai dilakukan dalam praktiknya di Indonesia, dengan dikenalnya pengaturan tentang microfilm dan sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Sehingga secara yuridis tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum. Alat bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu dengan digunakannya alat bukti fotokopi para era tahun 1970-an merupakan sebuah terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada, dikarenakan fotokopi pada saat itu telah dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat, akan tetapi fotokopi masih menjadi alat bukti baru di dalam praktik persidangan. Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung No. 701/K/Sip.1974 tanggal 14 April 1976 yang memperbolehkan penggunaan alat bukti fotokopi yang terdapat dalam putusan, yang pada intinya menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila alat bukti fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya¹². Keputusan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuinya alat bukti lain diluar HIR/RBg/Kitab Undang-Undang hukum perdata. Foto dan hasil rekaman, hasil cetakan mesin *faximili*, *micro film*, *e-mail*/ surat elektronik, video telekonferensi, dan tanda tangan elektronik merupakan contoh dari bukti elektronik.¹³

Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang maka dibentuklah Undang-Undang No 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang di dalamnya mengatur mengenai alat bukti elektronik atau dapat disebut sebagai bukti elektronik, merupakan informasi elektronik yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil guna dapat diterima dalam persidangan.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata didasarkan pada Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPperdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkahlaku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalulintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalulintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya

¹² Arlan Ariya *Op.Cit.* Hal 85

¹³ Prillia Genosentri. 2022 "Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses tanggal 20 Maret 2024

transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan ini.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Sedangkan untuk alat bukti informasi elektronik hanya menjadi perluasan dari alat bukti yang telah ada di dalam Hukum Acara di Indonesia, hal ini berarti bahwa informasi elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan 5 alat bukti lain dalam Hukum Acara Perdata.

4. KESIMPULAN

Ketentuan hukum penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata dimulai dengan di Undangkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang selanjutnya di tambahkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada penjelasan pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata dapat dilakukan berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

Kedudukan alat bukti elektronik Alat bukti dokumen elektronik apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti di atas kertas maka alat bukti dokumen elektronik tersebut dapat disamakan sebagai surat, sedangkan untuk alat bukti informasi elektronik menjadi perluasan dari alat bukti yang sudah ada dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dan dalam penggunaannya alat bukti elektronik tetaplah harus didukung dengan alat bukti lainnya dengan artian alat bukti elektronik masih tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariya, Arlan. 2023. Jurnal Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alatbukti Perkara Perdata. jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 52(04), 54-70
- [2] Disriani. 2022. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. jurnal hukum dan Pembangunan, 52(2), hal 140-150
- [3] Effendie, B, “Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- [4] Erlina. “Hukum perdata Indonesia”. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021.
- [5] Fakhriah, E. L. “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata”. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [6] Makarim, E. “Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary”. 2013. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [7] Praha, S. (2022). “Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia”. 2022. Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta
- [9] Salim, H.S. “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”. 2019. Jakarta : Sinar Grafika
- [9] Samsu, L 2022. Analisis Yuridis Kedudukan dan kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan perkara Perdata. Jurnal Pro Hukum, 11, (2), Hal 56-65
- [10] Sugiyono (2009). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. 2009. Bandung : Alfabeta
- [11] Syahrani, R (2004). “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata”. 2004. Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti
- [12] Wahyudi, J 2012. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan dalam Jurnal Fakultas Hukum universitas Airlangga, 17(2) , 110-120
- [13] Prillia Genosentri. 2022 “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukumm Acara Perdata” tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> [20 Maret 2024]